

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA DI TEMBILAHAN

Ahmad Akhiruddin¹, Bagio Kadaryanto², Silm Oktapani³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; ahmadakhir.siregar@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Law Enforcement;
Mobile Phone Use;
Traffic Safety;
Motor Vehicles;
Legal Culture.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Penggunaan Handphone;
Keselamatan Lalu Lintas;
Kendaraan Bermotor;
Budaya Hukum.

Article history:

Received 2025-08-05

Revised 2025-10-06

Accepted 2025-12-01

ABSTRACT

The use of mobile phones while driving constitutes a traffic violation that directly impacts the safety of drivers and other road users. Although this behavior is normatively regulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the enforcement of such regulations in Tembilahan continues to face numerous challenges. This study aims to provide a juridical analysis of the enforcement mechanisms against mobile phone usage while driving in Tembilahan and to identify the obstacles and potential strategies for effective implementation in practice. A sociological legal research approach was employed, utilizing literature review and interviews with law enforcement officers, road users, and relevant stakeholders. The findings reveal that enforcement efforts are hindered by limited technological infrastructure, low public legal awareness, and the lack of deterrent effects due to inconsistent application of sanctions. Moreover, most violations are committed by motorcycle users who underestimate the risks of digital distractions while operating a vehicle. Repressive legal actions alone are deemed insufficient without being accompanied by educational and collaborative approaches. Therefore, a comprehensive strategy involving regulatory reinforcement, the adoption of electronic traffic law enforcement (ETLE) systems, and the enhancement of public legal education is essential to establish safe and orderly traffic conditions in Tembilahan.

ABSTRAK

Penggunaan handphone saat berkendara merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang berdampak langsung terhadap keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Meskipun telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran ini di Tembilahan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara di wilayah Tembilahan, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi solutif dalam praktik penegakan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah

metode penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, pengguna jalan, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum meliputi terbatasnya sarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya efek jera akibat inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Selain itu, pelanggaran banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua yang mengabaikan risiko gangguan konsentrasi akibat distraksi digital. Penegakan hukum yang bersifat represif dinilai belum cukup efektif tanpa diiringi pendekatan edukatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, strategi komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, penggunaan teknologi tilang elektronik, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman di Tembilahan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ahmad Akhiruddin

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; ahmadakhir.siregar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Mobilitas manusia dalam kehidupan modern sangat bergantung pada keberadaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama. Di Indonesia, penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan tajam, seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap efisiensi waktu dan fleksibilitas gerak. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan kendaraan bermotor juga menyimpan berbagai persoalan, terutama dalam aspek keselamatan berkendara. Salah satu persoalan yang semakin mengemuka adalah penggunaan telepon genggam (handphone) saat berkendara, yang menyebabkan gangguan konsentrasi dan berpotensi tinggi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Fenomena penggunaan handphone saat berkendara bukanlah persoalan sepele, sebab aktivitas ini secara langsung menurunkan tingkat kewaspadaan dan konsentrasi pengemudi. Distraksi kognitif, visual, dan manual yang ditimbulkan akibat penggunaan handphone saat mengemudi, seperti menelepon, berkiriman pesan, atau mengakses media sosial, telah terbukti secara ilmiah sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya (Atmasasmita, 2005). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara tegas kewajiban pengemudi untuk berkonsentrasi penuh saat mengemudi sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (1). Meskipun tidak secara eksplisit menyebut larangan penggunaan handphone, namun norma ini menekankan pentingnya kewaspadaan penuh dalam mengemudi yang secara implisit melarang segala bentuk gangguan, termasuk penggunaan handphone.

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kota Tembilahan, sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat, menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap pelanggaran lalu lintas, terutama berkaitan dengan penggunaan handphone saat

berkendara. Data Polres Inhil menunjukkan bahwa pada tahun 2022–2024 terjadi penurunan jumlah kecelakaan dari 45 kasus menjadi 23 kasus, namun sebagian besar insiden tersebut masih berkaitan dengan faktor kelalaian pengemudi, termasuk penggunaan handphone (Polres Inhil, 2024). Kondisi ini mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum optimal, meskipun telah ada dasar hukum yang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis secara yuridis bagaimana proses penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan handphone saat berkendara di Tembilahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada tiga pendekatan utama, yakni teori penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana, dan teori ketertiban masyarakat. Teori penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo (1999), menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dimaknai secara formal sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mengatur perilaku masyarakat secara konstruktif.

Sementara itu, pendekatan melalui teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) digunakan untuk memahami bagaimana hukum pidana seharusnya disusun dan diterapkan guna mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya kecelakaan. Barda Nawawi Arief (2010) menjelaskan bahwa politik hukum pidana harus diarahkan pada formulasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, termasuk fenomena baru seperti distraksi digital saat berkendara.

Teori ketertiban masyarakat menegaskan bahwa aturan hukum merupakan bentuk norma sosial yang diciptakan untuk menjaga keteraturan dan menghindari konflik kepentingan antaranggota masyarakat (Utrecht, 1983). Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh penggunaan handphone bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga gangguan terhadap tatanan sosial yang lebih luas.

Dalam kajian pustaka, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas aspek yuridis penggunaan handphone saat berkendara. Misalnya, tesis oleh Devi Soufika (2023) mengulas penegakan hukum di Kota Tarakan, sementara Ana Alhitami (2023) meneliti peran aparat kepolisian di wilayah Genteng. Meski memiliki kesamaan tema, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal objek kajian, yakni Kota Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir, yang belum banyak disorot dalam konteks ini. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada dimensi implementatif dari penegakan hukum, termasuk kendala sosial, struktural, dan kultural yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan.

Kebaruan lainnya adalah pendekatan lapangan yang digunakan untuk memperoleh data primer dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas Samsat, kurir ojek daring, dan masyarakat pengguna jalan. Hal ini memungkinkan penelitian ini menyajikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan handphone saat berkendara. Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai tambah karena mampu mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan lalu lintas, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan, terutama pihak kepolisian dan lembaga pembuat kebijakan, dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Penelitian

ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi masyarakat yang lebih tepat sasaran dalam membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penggunaan handphone saat berkendara tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Upaya kolaboratif antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan jalan raya yang lebih aman dan tertib di Tembilahan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas secara nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yakni suatu pendekatan yang berangkat dari pengamatan terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum secara nyata diterapkan dan dijalankan, khususnya terkait pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara di Kota Tembilahan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan instansi terkait terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak berkonsentrasi penuh karena menggunakan handphone, dengan fokus utama pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, yang meliputi Kecamatan Tembilahan sebagai ibu kota kabupaten. Populasi penelitian mencakup seluruh aparat dan masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas, dan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti atas dasar relevansi dengan tujuan penelitian. Responden utama terdiri dari Kasat Lantas Polres Inhil, Anggota Lantas Polres Inhil, Kepala Samsat Kabupaten Inhil, kurir ojek daring (sebagai pengguna jalan), serta perwakilan masyarakat umum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur dengan para responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan perundang-undangan yang relevan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, tesis, dan literatur hukum lainnya), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang mendukung pemahaman terhadap peraturan yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh informasi normatif, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data faktual melalui wawancara dengan aktor-aktor kunci di bidang lalu lintas.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis semua data yang telah terkumpul baik dari studi pustaka maupun lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis dalam bentuk narasi ilmiah. Peneliti menafsirkan temuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara dijalankan, serta apa saja hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari prinsip-prinsip hukum umum untuk kemudian ditarik pada kondisi khusus yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Handphone saat Berkendara di Tembilahan

Penggunaan handphone saat mengemudi merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang secara signifikan dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Aktivitas ini tergolong sebagai distraksi atau gangguan saat berkendara, yang berpotensi menurunkan tingkat konsentrasi dan kewaspadaan pengemudi. Distraksi tersebut dapat terjadi karena aktivitas mengoperasikan handphone, seperti mengetik pesan, melakukan panggilan, atau membuka media sosial, memecah perhatian pengendara dari jalan dan lalu lintas di sekitarnya (Hidayah, 2019).

Di wilayah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, fenomena penggunaan handphone saat berkendara semakin mendapat perhatian aparat penegak hukum seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang disinyalir berkaitan dengan kurangnya konsentrasi pengemudi. Satlantas Polres Indragiri Hilir mencatat bahwa sebagian besar kecelakaan yang melibatkan pengendara roda dua sering kali berkorelasi dengan penggunaan handphone, terutama pada kalangan usia muda yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap perangkat digital.

Secara normatif, pengaturan mengenai larangan menggunakan handphone saat berkendara dapat ditemukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikannya dengan penuh konsentrasi dan kewaspadaan. Meskipun tidak menyebutkan penggunaan handphone secara eksplisit, namun aktivitas tersebut secara substansial tergolong sebagai tindakan yang mengganggu konsentrasi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Lebih lanjut, Pasal 283 dari undang-undang yang sama memberikan ancaman pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000,00 bagi setiap pengendara yang mengemudi tanpa konsentrasi atau melakukan aktivitas yang menyebabkan gangguan pengendalian kendaraan.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian di Tembilahan menerapkan dua pendekatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ini, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan handphone saat berkendara. Kegiatan ini dilakukan melalui pemasangan spanduk di titik-titik strategis, penyebaran informasi edukatif melalui media sosial resmi Polres Inhil, serta penyuluhan langsung di sekolah dan komunitas lokal (Satlantas Polres Inhil, 2024). Tujuan utama dari pendekatan preventif ini adalah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar mereka menginternalisasi pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

Pendekatan represif, di sisi lain, dilaksanakan melalui kegiatan razia lalu lintas secara berkala dan patroli jalan raya yang bertujuan untuk menindak langsung para pelanggar di lapangan. Petugas akan menghentikan pengendara yang kedapatan menggunakan handphone saat kendaraan sedang berjalan, mencatat pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan razia ini, aparat juga

menyampaikan edukasi langsung kepada pelanggar mengenai dampak dan risiko hukum dari pelanggaran tersebut.

Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone di Tembilahan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah sikap permisif sebagian masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian, masih banyak pengendara yang beranggapan bahwa menggunakan handphone sejenak, seperti untuk menjawab pesan atau panggilan, bukanlah tindakan yang berbahaya. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), bahkan distraksi selama 3 detik dapat meningkatkan risiko kecelakaan hingga 23 kali lipat (KNKT, 2021).

Selain itu, sebagian besar pelanggar diidentifikasi berasal dari kelompok pengguna kendaraan roda dua. Kelompok ini cenderung lebih fleksibel dalam menggunakan handphone saat berkendara karena tidak memiliki kabin tertutup seperti pada mobil. Hal ini menambah risiko kecelakaan karena pengendara sepeda motor tidak memiliki perlindungan fisik yang memadai saat kehilangan kendali akibat distraksi visual maupun kognitif. Berdasarkan data Satlantas Polres Inhil (2024), mayoritas pelanggaran dilakukan oleh laki-laki berusia 17–35 tahun, yang termasuk dalam kelompok usia produktif dan paling aktif dalam penggunaan teknologi komunikasi.

Kendala lain yang dihadapi aparat adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengendara tidak mengetahui bahwa penggunaan handphone saat mengemudi tergolong sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Lemahnya literasi hukum ini menjadi akar masalah yang cukup kompleks, karena tidak hanya berdampak pada tingginya angka pelanggaran, tetapi juga menghambat upaya edukatif yang dilakukan aparat. Akibatnya, penindakan hukum yang dilakukan sering kali dianggap sebagai bentuk represi, bukan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan.

Di samping itu, keterbatasan sarana pendukung juga menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Hingga saat ini, wilayah Tembilahan belum dilengkapi dengan sistem tilang elektronik (ETLE) yang dapat mendeteksi dan merekam pelanggaran secara otomatis. Ketiadaan teknologi ini menyebabkan aparat hanya dapat mengandalkan pengamatan langsung di lapangan, yang cakupannya terbatas baik dari segi waktu maupun wilayah. Padahal, penerapan ETLE telah terbukti mampu menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas secara signifikan di berbagai kota besar di Indonesia (Korlantas Polri, 2023).

Lebih jauh, aparat kepolisian juga menyampaikan bahwa proses pembuktian pelanggaran di lapangan sering kali mengalami kendala teknis. Dalam beberapa kasus, pelanggar menyangkal telah menggunakan handphone, sementara aparat kesulitan mengumpulkan bukti konkret jika tidak terdapat dokumentasi visual. Hal ini menyulitkan aparat untuk menegakkan sanksi secara objektif dan dapat menimbulkan persepsi diskriminatif di mata masyarakat.

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan handphone saat berkendara di Tembilahan masih membutuhkan perbaikan sistemik. Pendekatan hukum yang diterapkan saat ini perlu diperkuat dengan inovasi teknologi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kolaborasi multisektor dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penggunaan Handphone saat Berkendara

Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, struktur kelembagaan, serta dukungan teknis yang memadai (Soekanto, 2005). Dalam konteks penggunaan handphone saat berkendara di Tembilahan, hambatan-hambatan ini muncul dalam bentuk struktural, kultural, dan teknis, yang secara signifikan menghambat efektivitas pelaksanaan aturan.

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural mencakup keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung proses penegakan hukum. Di wilayah Tembilahan, belum tersedia sistem tilang elektronik yang memungkinkan pelanggaran direkam dan ditindak secara otomatis. Absennya perangkat ini menyebabkan penindakan hanya mengandalkan patroli manual, yang tidak menjangkau semua titik rawan pelanggaran. Selain itu, jumlah personel yang terbatas menjadi kendala tersendiri. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah petugas lalu lintas aktif di wilayah hukum Polres Inhil belum ideal jika dibandingkan dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Dengan keterbatasan ini, tidak semua pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti secara optimal (Satlantas Polres Inhil, 2024).

2. Hambatan Kultural

Aspek budaya hukum masyarakat Tembilahan menjadi hambatan yang signifikan. Dalam wawancara dengan masyarakat pengguna jalan, terungkap bahwa sebagian besar pengendara tidak mengetahui adanya larangan eksplisit penggunaan handphone saat berkendara. Bahkan, beberapa di antaranya menganggap bahwa selama tidak menyebabkan kecelakaan, penggunaan handphone adalah hal yang wajar. Minimnya literasi hukum dan rendahnya kesadaran terhadap bahaya laten penggunaan handphone saat mengemudi menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran ini. Hal ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa penindakan oleh aparat bisa dinegosiasikan, sehingga sanksi hukum tidak menimbulkan efek jera (Hidayah, 2019).

3. Hambatan Teknis

Hambatan teknis juga terlihat dalam pelaksanaan razia atau patroli di lapangan. Banyak pelanggaran terjadi secara tiba-tiba dan sulit dideteksi tanpa alat bantu seperti kamera dashboard atau ETLE. Pengendara yang menggunakan handsfree atau hanya melihat layar sesaat sering luput dari pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, polisi sering menghadapi dilema untuk membuktikan pelanggaran secara langsung, apalagi jika pelaku menyangkal. Hambatan lain adalah ketidakterpaduan antara data pelanggaran dan sistem administratif, seperti data kendaraan di Samsat. Masih terdapat celah dalam integrasi sistem antara penegakan hukum dan lembaga administrasi lalu lintas, sehingga pelanggaran yang terekam tidak selalu berujung pada sanksi administratif seperti penundaan perpanjangan STNK atau SIM (Korlantas Polri, 2023).

Upaya Solutif dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma dan keberadaan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam merespons kendala yang muncul secara adaptif dan kolaboratif (Mahfud MD, 2009). Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan teknis yang terjadi di Tembilahan, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan telah menerapkan sejumlah pendekatan strategis guna meningkatkan efektivitas implementasi aturan lalu lintas, khususnya terkait pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara.

1. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Salah satu pendekatan yang terus dilakukan adalah melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat. Edukasi diberikan tidak hanya dalam bentuk kampanye umum, tetapi juga melalui kunjungan ke sekolah, universitas, dan komunitas. Materi edukasi mencakup bahaya menggunakan handphone saat berkendara, konsekuensi hukumnya, dan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Penerapan model pendekatan persuasif ini lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan semata-mata mengandalkan sanksi hukum, karena membentuk kesadaran kolektif yang lebih mendalam (Soekanto, 2005).

2. Penguatan Regulasi dan Penafsiran Hukum

Meskipun ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ telah memberikan dasar hukum yang cukup, perlu dilakukan penegasan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana atau surat edaran agar aparat memiliki landasan normatif yang lebih kuat dalam menindak pelanggaran. Selain itu, peningkatan pemahaman aparat terhadap konstruksi norma juga menjadi kunci agar penindakan dapat dilakukan dengan percaya diri dan konsisten di lapangan.

3. Penggunaan Teknologi dan Sistem Tilang Elektronik

Pengembangan sistem tilang elektronik (ETLE) menjadi solusi strategis dalam mempercepat dan mengefisienkan penindakan. ETLE memungkinkan pelanggaran direkam secara otomatis dan terintegrasi dengan data kendaraan di Samsat, sehingga memperkecil ruang negosiasi dan memperkuat bukti pelanggaran. Pada tahap awal, implementasi ETLE dapat difokuskan pada area-area rawan pelanggaran seperti simpang empat padat, zona sekolah, dan jalan protokol di pusat kota (Korlantas Polri, 2023).

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Upaya menekan pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat kepolisian. Diperlukan sinergi dengan Dinas Perhubungan, pihak sekolah, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh agama dan pemuda dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperluas cakupan edukasi, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dalam komunitas (Suteki & Tamanaha, 2018).

5. Revitalisasi Sanksi dan Efek Jera

Penerapan sanksi yang konsisten dan transparan juga menjadi faktor penting dalam menumbuhkan efek jera. Meskipun secara yuridis sanksi pidana dan denda telah ditetapkan, dalam praktiknya sering terjadi negosiasi atau pelanggaran etika oleh oknum aparat. Oleh karena itu, pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas kepolisian harus diperkuat, termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam pelaporan tindakan penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penggunaan handphone saat berkendara di Tembilahan mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma hukum dan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan kerangka normatif yang memadai, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, seperti kesadaran hukum masyarakat, kapasitas institusi penegak hukum, serta ketersediaan teknologi pendukung. Realitas sosial menunjukkan bahwa pelanggaran seringkali dipicu oleh ketidaktahuan dan budaya permisif yang berkembang, sehingga pendekatan represif semata tidak cukup efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai proses formal, tetapi harus dilihat sebagai proses pembinaan perilaku yang bersifat kolektif dan berkelanjutan. Strategi penguatan hukum harus mencakup kolaborasi lintas sektor, penguatan edukasi hukum, serta modernisasi sistem penindakan agar mampu mengakomodasi perubahan teknologi dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, terciptanya keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara regulasi yang responsif, aparat yang profesional, dan masyarakat yang sadar hukum.

REFERENSI :

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2005). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Devi Soufika. (2023). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan handphone saat berkendara di Kota Tarakan* [Tesis, Universitas Borneo Tarakan].
- Effendi, R. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas.
- Hidayah, U. (2019). *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- KNKT. (2021). *Laporan Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Distraksi*. Jakarta: Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Korlantas Polri. (2023). *Laporan Kinerja Tilang Elektronik Nasional Tahun 2022/2023*. Jakarta: Korps Lalu Lintas.
- Madiong, B. (2022). *Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, B. (2010). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Polres Indragiri Hilir. (2024). *Data Laka Lantas Tahun 2022–2024*. Tembilahan: Humas Polres Inhil.
- Satlantas Polres Inhil. (2024). *Data Pelanggaran dan Penindakan Lalu Lintas Triwulan I Tahun 2024*. Tembilahan: Polres Indragiri Hilir.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suteki, & Tamanaha, B. Z. (2018). *Hukum Progresif: Rekonstruksi Pemikiran Hukum dalam Konteks Sosio-Budaya*. Yogyakarta: Thafa Media.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Wirjono, P. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.